



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam BAB VI point 6.1 angka 4 huruf f tentang Strategi Misi 4 Pengembangan Perumahan diantaranya melalui Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 untuk dana bantuan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran penyelenggaraan pemberian dana bantuan rumah tidak layak huni, maka perlu petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SRAGEN,

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN  
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sragen;

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Sragen yang menerima bantuan RTLH;
8. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
9. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni;
10. Pembangunan Baru yang selanjutnya di singkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru secara swadaya, sehingga mewujudkan kepemilikan rumah layak huni;
11. Bantuan rumah tidak layak huni yang selanjutnya di sebut bantuan RTLH adalah bantuan pemerintah kabupaten Sragen yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen berupa stimulan bagi masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB);
12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan RTLH Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan RTLH yang direkrut oleh Pemerintah Daerah;
13. Lokasi Bantuan RTLH adalah lokasi penerima bantuan per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah

Kelurahan/Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk bantuan RTLH;
- b. persyaratan penerima bantuan;
- c. penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
- d. penyaluran dan pemanfaatan bantuan RTLH; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pembinaan.

## BAB II

### BENTUK DAN BESARAN BANTUAN RTLH

#### Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan RTLH berupa belanja bantuan sosial (uang).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per penerima bantuan dengan rincian Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian material dan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah tukang/pekerja.

## BAB III

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN RTLH

#### Pasal 5

Persyaratan penerima Bantuan RTLH adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dan/atau menguasai sebidang tanah;
- c. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang;
- d. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Badan/Institusi/organisasi non pemerintah maupun sumber dana lainnya;

- e. masyarakat tidak mampu yang masuk dalam data RTLH Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS) periode tertentu;
- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya/ pembangunan baru;
- g. bersedia membentuk kelompok; dan
- h. bersedia membuat pernyataan untuk memperbaiki/membangun rumah sampai dengan selesai dan terhuni.

#### Pasal 6

Dalam hal penerima Bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan RTLH, jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan; dan
- b. penarikan kembali material yang telah dikirim dan setor kembali ke kas daerah oleh toko, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumahnya.

### BAB IV

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN CALON

##### PENERIMA BANTUAN RTLH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan usulan bantuan RTLH untuk warga yang ada di wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menugaskan Fasilitator untuk melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang sudah di tetapkan.
- (4) Hasil verifikasi usulan yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan RTLH selanjutnya di ajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH.

BAB V  
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN RTLH

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 9

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transfer rekening, yaitu:
  - a. Tahap I, sebesar 50% dari nilai bantuan dapat dilaksanakan apabila tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan rencana anggaran belanja Tahap I yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan; dan
  - b. Tahap II, sisanya sebesar 50% dari nilai bantuan dapat dilaksanakan apabila tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan rencana anggaran belanja Tahap II yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan, dengan melampirkan Laporan penggunaan dana Tahap I berupa progres fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan.
- (4) Upah Tukang di berikan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 50% dari besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan setelah progres fisik bangunan Tahap I mencapai minimal 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. sisanya (Upah) di berikan setelah fisik bangunan Tahap II selesai 100%.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi Bantuan RTLH dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan Bantuan RTLH dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima Bantuan RTLH.
- (3) Pendampingan penerima Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan bantuan RTLH.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL.
- (5) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Pendampingan penerima bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 12

Format kelengkapan pengajuan berkas Bantuan RTLH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI  
SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bidang Hukum



PRIBU DWAGAMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NOMOR : Sragen, 2022  
LAMPIRAN : - Kepada :  
SIFAT : Segera Yth. Kepala Dinas Perumahan dan  
PERIHAL : Permohonan Kegiatan Kawasan Permukiman  
Bantuan Rumah Tidak Kabupaten Sragen  
Layak Huni Tahun 2022 Di  
S R A G E N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni
3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
4. Masyarakat tidak mampu
5. Memiliki keswadayaan dan berencana meingkatkan kualitas rumah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah.
- c. Bukti kepemilikan tanah yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang.
- d. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. Surat pernyataan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya. untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni;
2. belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
3. Termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk data RTLH Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).
4. menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada DISPERKIMTARU untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Sragen, 2022  
Yang menyatakan

(.....)

III. FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Nomor BNBA :  
 Nomor KTP :  
 Nama Penerima Bantuan :  
 Alamat :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 Titik Koordinat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap : vol. ...m2
Jenis Lantai :	Jenis Lantai : vol. ...m2
Jenis Dinding :	Jenis Dinding : vol. ...m2

....., ..... 20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan dan diverifikasi oleh  
 Tim Koordinasi RTLH Kabupaten Sragen

(.....)

IV. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RTLH

Nomor BNBA .....  
 Nomor KTP .....  
 Nama Penerima Bantuan .....  
 Alamat .....  
 Desa/Kelurahan .....  
 Kecamatan .....  
 Kabupaten/Kota .....

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Bantuan RTLH	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gordeng/usuk	Btg					
	Penutup Atap						
	- Seng gelombang	Lbr					
	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak						
	- Besi beton $\Phi$ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton $\Phi$ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton $\Phi$ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton $\Phi$ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu ( 10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Bantuan RTLH	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Besi beton $\Phi$ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton $\Phi$ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					

	- Pasir beton	M3				
	- Batu pecah	M3				
	Kayu					
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg				
6	Kusen Pintu dan Jendela					
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya ( 130 cm x 40 cm)	Unit				
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit				
7	Daun Pintu dan Jendela					
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit				
IV	Pekerjaan Lantai					
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2				
	- Semen @ 50 kg	Zak				
	- Pasir pasang	M3				
	Lantai Papan	M2				
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr				
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg				
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg				
V	Upah Kerja					
	- Tukang	Oh				
	- Pembantu Tukang	Oh				
	- Makan siang dan minum	Kali				
VI	MCK dan lain-lain					
	- Closet Jongkok	Unit				
	- Pipa paralon	Btg				
JUMLAH					Rp.	Rp.
					Rp.	Rp.

....., ..... 20..

Diketahui,  
Fasilitator

Ketua KPB

Diajukan oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,  
Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen

(.....)

V. FORMAT KUITANSI

Sudah Terima dari : BPPKPD Kabupaten Sragen

Banyaknya Uang : ..... (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)  
Untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima  
Bantuan Atas Nama .....  
d/a.....  
Kabupaten Sragen

Jumlah : Rp.....

....., ..... 20....

Yang Menerima,

Materai Rp 10000,-
-----------------------

.....

VI. FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP DESA

---

Sragen, 2022

NOMOR : Kepada :  
LAMPIRAN : - Yth. Bupati Sragen  
SIFAT : Segera Cq. Kepala Dinas Perumahan dan  
PERIHAL : Permohonan Kegiatan Kawasan Permukiman  
Bantuan Rumah Tidak Kabupaten Sragen  
Layak Huni Tahun 2022 Di -  
S R A G E N

Dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sragen, Khususnya Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sragen, kami mengusulkan kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak .....(.....) unit dengan nama dan alamat terlampir.

Berdasarkan syarat Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen, kami menyatakan bahwa :

1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data Rumah Tidak Layak Huni Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS)
2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak layak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bupati Sragen agar berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen ini.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Kepala Desa/Lurah .....

Cap + TTD

(nama lengkap)

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN SRAGEN

DESA : \_\_\_\_\_

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	ALAMAT	NOMER KTP

Mengetahui

Camat.....

Kepala Desa/Lurah .....

Cap + TTD

Cap + TTD

(nama lengkap)

(nama lengkap)


## VII. FORMAT LEMBAR PENILAIAN TFL

LEMBAR PENILAIAN CALON TENAGA FASILITATOR LAPANGAN				
Nama				
Kabupaten/Kota				
Provinsi				
NO	URAIAN	Kelengkapan Administrasi		KETERANGAN
		Ada	Tdk Ada	
<b>I DOKUMEN ADMINISTRASI</b>				
1	Surat lamaran	-	-	Kelengkapan Administrasi harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan
2	Surat pernyataan	-	-	
3	Foto copy KTP	-	-	
4	Pas foto berwarna ukuran 4x6 = 1 buah	-	-	
5	Foto copy Ijazah terakhir	-	-	
6	Surat keterangan pengalaman kerja dibidangnya	-	-	
7	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	-	-	
		Nilai	Hasil Penilaian	
<b>II PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI</b>				
1	Jenjang Pendidikan Formal		-	Merujuk Ijazah Asli/copy yang dilegalisir
	a. di bawah S1	4	-	
	b. Sarjana/S1	8	-	
	c. S2 ke atas	10	-	
2	Pendidikan tambahan ketrampilan (kursus/pelatihan)		-	Merujuk Sertifikat/Surat Keterangan/Referensi
	a. Pemberdayaan masyarakat	5	-	
	b. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan	8	-	
	c. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan, dan komputer (word&Excel)	10	-	
3	Pernah melakukan pendampingan/pemberdayaan program (seperti PNPM Mandiri, kegiatan pemberdayaan, Program APBD, dan CSR)		-	
	- < 2 kali	6	-	
	- 2-3 kali	8	-	
	- >3 kali	10	-	
4	Jumlah masarakat yg didampingi dalam sekali kegiatan		-	Merujuk surat referensi pemberi kerja, sertifikasi, surat keterangan
	- < 50 orang	6	-	
	- 50 - 60 orang	8	-	
	- > 60 orang	10	-	
<b>III WAWANCARA</b>				
1	Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat	0, 5, 7, 10	-	Sangat memahami = 10
2	Pemahaman tentang rumah layak huni	0, 5, 7, 10	-	Paham = 7
3	Pemahaman tentang konstruksi bangunan	0, 5, 7, 10	-	Tahu = 5
4	Pemahaman tentang Peraturan BSPS	0, 5, 7, 10	-	Tidak Tahu = 0
5	Penghargaan dalam pendampingan masyarakat	0, 10	-	10 jika ada penghargaan, 0 jika tidak ada
6	Ide/inovasi pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya	0, 5, 7, 10	-	10 inovatif, kreatif, dan bisa dilaksanakan 7 jika ada 2 dari 3 kriteria 5 jika ada 1 dari 3 kriteria
<b>TOTAL NILAI</b>			-	<b>Nilai minimum 70</b>
Disetujui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota		..... 20..		
.....		Penilai		
NIP. ....		NIP. ....		

KEPALA DISPERKIM KAB SRAGEN,

(.....)

VIII. FORMAT Mekanisme Koordinasi Pengorganisasian Bantuan RTLH





X. **FORMAT REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN BANTUAN RTLH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022**

Keterangan :

√ = tersedia /memenuhi /layak,

x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

....., ..... 20..

Fasilitator

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KONDISI KELAYAKAN			KESANGGUPAN BESWADAYA	CATATAN	REKOMENDASI MENDAPAT BANTUAN REHAB RTLH	
				LANTAI	DINDING	ATAP			IYA	TIDAK

(.....)

(.....)

(.....)



## Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Surat Keterangan Kepemilikan rumah
- A6. Bukti kepemilikan tanah
- A7. Surat pernyataan
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. spesifikasi teknis
- A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /Catatan
1	Fasilitator				
2	Tim Koordinasi Kab Sragen				

XII. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
DAFTAR PENERIMA BANTUAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

XIII. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) (TAHAP I/II\*) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA



XIV. FORMAT SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota ..... Nomor  
 ..... Tanggal .....tentang ..... (standar harga  
 satuan bahan bangunan  
 kabupaten/kota)

Nama KPB : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Tanggal survey : .....  
 Tanggal dibuat laporan : .....

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten /Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Keterangan
1	Semen	sak				
2	Pasir Pasang	m3				
3	Pasir Beton	m <sup>3</sup>				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu pecah	m <sup>3</sup>				
7	Besi Φ 6 mm	btg				
8	Besi Φ 8 mm	btg				
9	Besi Φ 10 mm	btg				
10	Papan 1,5/20	bh				
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				

B. Kelengkapan Adiministrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,

Fasilitator

(.....)

Perwakilan KPB,

Ketua

(.....)

Disahkan oleh,  
 Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal .... bulan ..... tahun 20...., bertempat di .....  
Desa/Kelurahan ....., telah dilaksanakan rembuk warga  
mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan  
bangunan pada kegiatan Bantuan RTLH oleh KPB .....

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan : .....

Pemilik Toko : .....

Alamat : .....

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2,  
dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: ..... tanggal .....
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor ..... tanggal  
.....
3. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

....., ..... 20..

Fasilitator

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....)  | 2. (.....)  | 3. (.....)  |
| 4. (.....)  | 5. (.....)  | 6. (.....)  |
| 7. (.....)  | 8. (.....)  | 9. (.....)  |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) |             |

XVI. FORMAT KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... di tempat ..... , dalam rangka pelaksanaan Bantuan RTLH berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Kontrak antara:

Nama Pemilik Toko : .....  
Nama Toko Material : .....  
Nama Bank : .....  
No. Rekening Toko : .....  
Alamat Toko (sesuai SITU) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Bertindak untuk dan atas nama Toko/ Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : .....  
Jabatan : Ketua KPB .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Bertindak untuk dan atas nama KPB ..... sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota .....
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana Bantuan RTLH yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan RTLH dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/ penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
Toko Bahan Bangunan

(.....)

PIHAK KEDUA,  
Ketua KPB

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,


Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen

Fasilitator

(.....)

(.....)

XVII. FORMAT PROSES PENYALURAN BANTUAN



XVIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama :  
 Nomor BNBA :  
 Alamat :  
 Nomor Rekening :  
 Besar Bantuan :  
 Nama KPB :

**A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 1**

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan
--------------------------------	--------------	---------------------------------

--	--	--

**B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 1**

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

....., ..... 20.....

Disetujui,  
Tim Koordinasi  
RTLH  
Kab Sragen

Didampingi,  
Fasilitator

Pembuat laporan,  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis

Penerima Bantuan berhak/tidak berhak \*) melakukan penarikan tahap 2 \*) coret yang tidak perlu

XIX. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI  
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan : .....

Nomor BNBA : .....

Nomor Rekening : .....

Nama KPB : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kab./Kota : .....

Provinsi : .....

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen	..... _____ NIP.			

XX. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama :  
 Nomor BNBA :  
 Alamat :  
 Nomor Rekening :  
 Besar Bantuan :  
 Nama KPB :

**A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2**

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan
-----------------------------------	--------------	------------------------------------

**B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2**

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Diverifikasi

...../...../..20....  
 Pembuat laporan

Tim Koordinasi RTLH Kab

Fasilitator

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Koordinasi RTLH :

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana Bantuan RTLH \*)

\*) Coret yang tidak perlu

XXI. LEMBAR VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan : .....  
 Nomor BNBA : .....

Nomor Rekening : .....  
 Nama KPB : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen	..... NIP.			

## XXII. Format Pengawasan dan Pengendalian Bantuan RTLH

No	Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Pengawas
1.	Usulan Bantuan RTLH oleh Pemerintah Desa ke Bupati Cq. DISPERKIM berdasarkan Seleksi CPB oleh masyarakat dan Pemerintah Desa	Daftar CPB	Hasil verifikasi	Kepala Desa dan BPD
2	Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK	SK PPK	Proposal yang disahkan Tim Koordinasi RTLH	DISPERKIM
3	Penyaluran Bantuan oleh Bank	Bantuan tersalurkan	Laporan Penyaluran Bantuan	DISPERKIM
4	Pemanfaatan Bantuan oleh Penerima Bantuan	Bahan bangunan diterima	DRPB2 yang disepakati oleh Toko Bangunan	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH
5	Pembangunan Tahap I oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 30%	Laporan penggunaan dana tahap I	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH - DISPERKIM
6	Pembangunan Tahap II oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 100%	Laporan penggunaan dana tahap II	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH - DISPERKIM
7	Penghunian oleh penerima bantuan	Rumah dihuni	Laporan Tim Koordinasi RTLH	Kepala Desa/Lurah

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI